



PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Jenderal A. Yani, Km. 2,5 Kelurahan Batu Piring Paringin Selatan 71619
Kabupaten Balangan Kal - Sel Telp/Fax. 0526-28192

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
Nomor: 420/02/Disdik/2010

Tentang

PENCATATAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BALANGAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN

Membaca : 1. Permohonan Kepala TK Taman Kanak -Kanak TK Tunas Harapan Desa Gunung Riut Kecamatan Halong tanggal 02 Juli 2010 Nomor : 07 /TK-TH/GR/ 2010
2. Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Halong tanggal 05 Juli 2010 Nomor : 800/124 / Disdik-HLG/2010
3 Adanya tempat untuk operasionalisasi TK Tunas Harapan Desa Gunung Riut Kecamatan Halong

Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan ;
2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 78 Tahun 2003) ;
3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
4 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah


MEMUTUSKAN

Menatakan :
PERTAMA : Taman Kanak-Kanak TK Tunas Harapan yang beralamat di Desa Gunung Riut Kecamatan Halong didirikan sejak tanggal 19 Juli 2005 oleh Ketua lembaga Pendidikan Tunas Harapan, TERCATAT pada Dinas Pendidikan Kabupaten Balangan

KEDUA : Sekolah tersebut telah memenuhi segala peraturan / persyaratan yang berlaku

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Paringin
Pada Tanggal : 16 Juli 2010



Tembusan :

1. Bupati Balangan di Paringin
2. DPRD Kabupaten Balangan di Paringin
3. Dinas Pendidikan Prop Kalsel di Banjarmasin
4. UPT Dinas Pendidikan Cabang Halong
5. TK Tunas Harapan di Halong
6. Arsip